

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2003

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 105 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGGANTI PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR SELATAN

ABSTRAK : Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk/diangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres RI Nomor 54 2003; Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram Ketua KPU Nomor 32/RDG/VII/2003; Surat usulan Camat Bogor Selatan Kota Bogor No : 200/602-BoSel Tanggal 17 November 2003 tentang Penggantian Anggota PPK Bogor Selatan yang mengundurkan diri.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 105 Tahun 2003 diatur tentang :

Menunjuk/mengangkat Andry Bastian, S.E sebagai anggota PPK Kecamatan Bogor Selatan; Anggota PPK mempunyai tugas antara lain : a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2003.